



BUPATI HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN HALAMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALAMAHERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5234);

5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Rahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5265)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
  14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Halmahera Selatan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pelaksanaan

6. masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Halmahera Selatan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

## BAB III

### SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN

#### Bagian keSatu Sumber dan Besaran

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020
- (2) Alokasi Dana Desa akan sebesar Paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah Sebesar Rp.82.613.036.200,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua ratus Rupiah).
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Setiap Desa diatur secara Proporsional.

#### Bagian keDua Penetapan Besaran Pasal 4

##### 1) Penetapan Besaran ADD Berdasarkan :

- a. Asas Merasata, yaitu Besarannya Bagian yang sama untuk Setiap Desa yaitu sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan
- b. Alokasi Formula, yaitu besaranya bagian ADD sebesar 10% (Dua Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 yang dihitung

Bobot 15% (lima belas Persen), Jumlah Penduduk memiliki bobot 10% (Sepuluh Persen), angka kemiskinan memiliki bobot 50% (Lima Puluh Persen), indeks Kesulitan Geografis memiliki bobot 25% (Dua Puluh Lima Persen); selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

- c. Besaran ADDM sebesar 90% dari Besaran Total ADD
- d. Besaran ADDP sebesar 10% dari Besaran Total ADD

2) Alokasi Formula adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

Keterangan :

ADD Per Desa	= Total Jumlah Alokasi Dana Desa setiap Desa
ADDM	= Alokasi Dana Desa minimum
ADDP	= Alokasi Dana Desa Proporsional
ADDP	= $\{(0,10 * \text{JP}) + (0,50 * \text{LW}) + (0,15 * \text{AK}) + (0,25 * \text{IKG})\}$ .
Keterangan	
JP	= Persentase jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
LW	= Persentase luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
AK	= Persentase Rumah Tangga miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
IKG	= Persentase indeks kesulitan Geografis Desa Terhadap indeks kesulitan Geografis di Kabupaten Halmahera Selatan IKG setiap Desa terhadap IKG

## BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian ke Satu  
Mekanisme Penyaluran

### Pasal 5

ADD disalurkan dalam 5 (lima) tahap melalui Rekening masing-masing Desa dengan ketentuan :

- a. Tahap pertama sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari Jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan dilampiri :
  1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa;
  2. Buku Rekening Bank;
  3. Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa;
  4. Kartu tanda penduduk Bendahara Desa;
  5. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa;
  6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa;

- b. Tahap kedua, ketiga, keempat dan kelima masing-masing 20% (Dua puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah Desa mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Tahapan disertai surat permohonan pencairan dari Kepala Desa.

Bagian Kedua

PENGGUNAAN

Pasal 6

1. Pengalokasian ADD memprioritaskan Untuk Penghasilan tetap kepada Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya serta tunjangan dan Operasional BPD dengan maksimal 30 % ( Tiga Puluh perseratus).
2. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
3. Besaran penghasilan tetap dan Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
4. Alokasi Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Alokasi Dana Desa Untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
6. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

1. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan Pelaksanaan APBDesa setiap Semester tahun Berjalan kepada Bupati.
2. Penyampaian Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I Paling lambat minggu keempat Bulan Februari Tahun Anggaran berjalan ; dan
  - b. Tahap II laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat Pada Akhir Januari Tahun Berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas Masyarakat Desa.

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha.  
Pada tanggal 3 Januari 2020



Diundangkan di Labuha  
Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
  
**HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M**  
NIP. 19650621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
**ILHAM ABUBAKAR, SH**  
Nip. 19690307 200212 1 008

NOMOR : 2 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020

PAGU ALOKASI DANA DESA 2020

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	ADDM	ADDP	PAGU ALOKASI DAN DESA PER-DESA
1	Pulau Makian	Rabutdaiyo	Tertinggal	298.601.336	40.436.000	339.037
2	Pulau Makian	Waykion	Tertinggal	298.601.336	16.104.000	314.705
3	Pulau Makian	Gorup	Tertinggal	298.601.336	18.856.000	317.457
4	Pulau Makian	Walo	Tertinggal	298.601.336	21.307.000	319.908
5	Pulau Makian	Dalam	Tertinggal	298.601.336	18.886.000	317.487
6	Pulau Makian	Gitang	Tertinggal	298.601.336	21.323.000	319.924
7	Pulau Makian	Kyowor	Tertinggal	298.601.336	-	-

Pere  
 Agai  
 Bup.  
 Selas

Jat	
Sekretaris D:	
Asisten Bidai	
Pemerintahau	
Kadis DPMD	
Kabag Hukun	

Diund  
Pada t

SEKRI  
KABUI  


HELMI  
NIP.

BERIT/  
NOMOR

Salinan  
KEPAL

ILHAI  
Nip. 196

















MOR:  
IGGAL:

PAGU ALOKASI DANA DESA 2020

O	KECAMATAN	NAMA DESA	ADDM	ADDP	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
	GANE TIMUR	WAIMILI	220.000.000		220.000.000
	Total		220.000.000		220.000.000

